



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 625 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1663 TAHUN 2014
TENTANG SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH
PERIODE TAHUN 2014-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1663 Tahun 2014 telah ditetapkan Susunan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Periode Tahun 2014-2018;
 - b. bahwa dengan penggantian kepengurusan di tingkat Gereja-gereja Aras di Daerah Povinsi DKI Jakarta, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1663 Tahun 2014 tentang Susunan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Periode Tahun 2014-2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara, Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
12. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerejawi Daerah;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1663 Tahun 2014 tentang Susunan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1663 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH PERIODE TAHUN 2014-2018.

Pasal I


Ketentuan diktum KESATU Keputusan Gubernur Nomor 1663 Tahun 2014 tentang Susunan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Periode Tahun 2014-2018, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Mengangkat Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Periode Tahun 2014-2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2017



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
11. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
14. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
17. Para Ketua Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 625 TAHUN 2017

Tanggal 22 Maret 2017

SUSUNAN KEPENGURUSAN PENGEMBANGAN PENGURUS LEMBAGA
PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH
PERIODE TAHUN 2014-2018

A. Penasihat

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

B. Pembina

1. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
3. Pimpinan Lembaga-Lembaga Gereja Aras Nasional di Provinsi DKI Jakarta

C. Ketua : Pembimas Kristen Kanwil Kementerian Agama
Provinsi DKI Jakarta

D. Sekretaris : Hetty C. Paalar.

E. Anggota :

1. Drs. Johnery Pandia
2. Pdt. Frida Situmorang, M.Th
3. David B.Wibisono
4. Jhon Bangka
5. Pdt. Lewi Sulu
6. Pdt. Onesimus Y.R Wadu
7. Berlian
8. Jimmy Widiarta
9. Pdt. Dr. Teddy Suwanto
10. Pdt. Yepta Kristianto
11. Pdt. Timotius
12. Mayor Albert Sango
13. Pdt. Arbain. Sagala
14. Desi Christin N. Siagian
15. Florence E.C Pohan
16. Andre Jackmon Mahulete

Pt. GUB. DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Sumarsono

SUMARSONO